



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : **181** /13/1992.

T E N T A N G

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
PADA DIKLAT PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 896/65/SJ tanggal 3-1-1992 tentang usul pengangkatan dalam jabatan fungsional widyaiswara pada Diklat Propinsi Dati I Lampung.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengangkat sdr. Ir. BAMBANG IRAWAN dalam jabatan fungsional widyaiswara pada Diklat Propinsi Dati I Lampung.
- b. Bahwa saudara Ir. BAMBANG IRAWAN tersebut dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dimaksud.
- Mengingat : 1. UU.No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.
2. PP.No.20 Tahun 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
3. PP.No.15 Tahun 1985 tentang Peraturan gaji PNS
4. Kepres No.63 Tahun 1986 tentang batas usia pensiun PNS yang menjabat jabatan fungsional widyaiswara.
5. Kepmendagri No.68 Tahun 1985 tentang angka Kredit bagi jabatan widyaiswara.
6. Kepmendagri No.1 Tahun 1988 tentang tata cara pengangkatan widyaiswara dilingkungan Departemen Dalam Negeri.
- Memperhatikan : 1. Kepres No.49 Tahun 1989 tentang tunjangan jabatan widyaiswara.
2. Kepmendagri No.89 Tahun 1987 tentang pembentukan jabatan fungsional widyaiswara dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 1992
- Pertama : mengangkat PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jenjang jabatan yang tersebut dalam lajur 4 dengan angka kredit yang tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada PNS yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

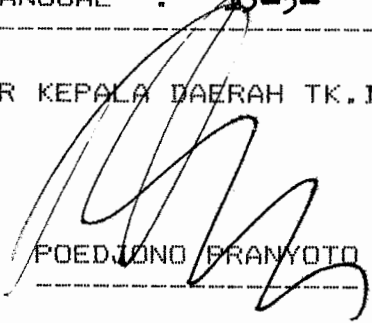
Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Diklat Depdagri di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Up. a. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
b. Deputi Mutasi Kepegawaian.
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdagri
Up. Kepala Bagian Tata Naskah di Jakarta.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bandar Lampung.
6. Kep.TU Anggaran Dep.Keuangan Wil.Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Diklat Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Bandar Lampung.
9. Kabag.TU Keuangan Setwilda TK. I Lampung di Bandar Lampung.
10. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
11. P e r t i n g g a l.

Aslinya Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 13-5- 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

TANGGAL : 13-5-1992.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : -1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

~~POEDJONO PRANYOTO-~~